



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 57 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 239 TAHUN 2014
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENANGGULANGAN
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 239 Tahun 2014 telah diatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;

b. bahwa dalam rangka pengintegrasian tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan perbengkelan terhadap unit-unit kendaraan operasional penanggulangan kebakaran dan penyelamatan serta peralatan operasional pendukung lainnya, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 239 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 239 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 239 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur 239 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 62112) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf e ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum;
 2. Subbagian Kepegawaian;
 3. Subbagian Perencanaan dan Anggaran; dan
 4. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Pencegahan Kebakaran, terdiri dari :
 1. Seksi Bina Teknis Pencegahan;
 2. Seksi Inspeksi; dan
 3. Seksi Penindakan.
 - d. Bidang Operasi, terdiri dari :
 1. Seksi Rencana Operasi;
 2. Seksi Pengendalian Operasi; dan
 3. Seksi Komunikasi Operasi.
 - e. Bidang Prasarana dan Sarana, terdiri dari :
 1. Seksi Penyediaan;
 2. Seksi Pengendalian; dan
 3. Seksi Pemeliharaan dan Perbaikan.
 - f. Bidang Penyelamatan, terdiri dari :
 1. Seksi Penyelamatan Bangunan dan Bahan-bahan Berbahaya;
 2. Seksi Penyelamatan Air dan Ketinggian; dan
 3. Seksi Penyelamatan Transportasi dan Bantuan Layanan Medis Darurat/Ambulans.
 - g. Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat, terdiri dari :
 1. Seksi Informasi dan Publikasi;
 2. Seksi Ketahanan; dan
 3. Seksi Kerja Sama dan Korps Musik.
 - h. Suku Dinas Kota;
 - i. Suku Dinas Kabupaten;

- j. Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan;
 - k. Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kelurahan;
 - l. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - m. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
2. Di antara huruf f dan huruf g ayat (3) Pasal 9 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf fa sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Subbagian Kepegawaian merupakan satuan kerja Sekretariat dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
- (2) Subbagian Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (3) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan kegiatan penatausahaan kepegawaian Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
 - d. melaksanakan pengurusan kesejahteraan pegawai Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
 - e. melaksanakan kegiatan pengembangan pegawai Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
 - f. melaksanakan kegiatan pembinaan, pengendalian dan evaluasi disiplin pegawai Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
 - fa. penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
 - g. menghimpun, mengolah, menyajikan dan memelihara data, informasi dan dokumen kepegawaian; dan
 - h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Kepegawaian.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana merupakan unit kerja lini Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dalam penyediaan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan serta peralatan operasional pendukung lainnya.
 - (2) Bidang Prasarana dan Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) huruf e dan huruf f Pasal 23 diubah dan di antara ayat (2) huruf i dan huruf j disisipkan 5 (lima) huruf yakni huruf ia, huruf ib, huruf ic, huruf id dan huruf ie sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyediaan, penyimpanan dan distribusi serta pengawasan dan pengendalian prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan serta peralatan operasional pendukung lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Prasarana dan Sarana menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Prasarana dan Sarana;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Prasarana dan Sarana;
 - c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - d. penyusunan bahan standardisasi prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - e. penyusunan rencana kebutuhan penyediaan, pemeliharaan dan perbaikan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - f. pelaksanaan penyediaan, pemeliharaan dan perbaikan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - g. penyimpanan, pencatatan dan perbaikan dan penyaluran prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;

- h. pelaksanaan kegiatan pengendalian penggunaan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - i. pemberian data dan informasi mengenai ketersediaan dan kelaikan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - ia. pembinaan dan pengembangan tenaga teknis perbengkelan;
 - ib. pelaksanaan perbaikan dan perawatan permesinan dan karoseri;
 - ic. pelaksanaan pengujian hasil pekerjaan permesinan dan karoseri;
 - id. penyediaan, pemeliharaan dan perbaikan prasarana dan sarana operasional penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - ie. pelaksanaan layanan perbaikan darurat di lokasi kejadian kebakaran atau bencana; dan
 - j. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Prasarana dan Sarana.
5. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Seksi Penyediaan merupakan satuan kerja Bidang Prasarana dan Sarana dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan prasarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan serta peralatan operasional pendukung lainnya.
- (2) Seksi Penyediaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana dan Sarana.
- (3) Seksi Penyediaan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Prasarana dan Sarana sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Prasarana dan Sarana sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis penyediaan prasarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - d. menyusun standardisasi prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - e. merencanakan kebutuhan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;

- f. melaksanakan penyediaan, prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - g. menyusun Detail Engineering Desain (DED), rencana pembangunan dan rencana rehabilitasi prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - h. mengoordinasikan pengelolaan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dengan instansi terkait;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan milik Pemerintah Daerah;
 - j. menganalisa dan mengajukan kebutuhan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan serta peralatan operasional pendukung lainnya;
 - k. mengelola prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - l. melaksanakan kegiatan bimbingan teknis sesuai lingkup tugasnya;
 - m. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Prasarana dan Sarana;
 - n. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Bidang Prasarana dan Sarana; dan
 - o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Penyediaan.
6. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Seksi Pengendalian merupakan satuan kerja Bidang Prasarana dan Sarana dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan serta peralatan operasional pendukung lainnya.
- (2) Seksi Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana dan Sarana.
- (3) Seksi Pengendalian mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Prasarana dan Sarana sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Prasarana dan Sarana sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis kegiatan penyimpanan dan distribusi sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan serta peralatan operasional pendukung lainnya;

- d. melaksanakan pengendalian penggunaan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan serta peralatan operasional pendukung lainnya;
- e. membuat standar operasional pengelolaan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan serta peralatan operasional pendukung lainnya milik pemerintah daerah;
- f. melaksanakan kegiatan pemeriksaan tingkat kecukupan, kelaikan dan ketepatan penggunaan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan serta peralatan operasional pendukung lainnya;
- g. menghimpun, mencatat dan mengusulkan mutasi dan penghapusan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan serta peralatan operasional pendukung lainnya kepada Kepala Dinas melalui Sekretariat;
- h. mengatur dan mengendalikan penggunaan kendaraan operasional penanggulangan kebakaran dan penyelamatan serta peralatan operasional pendukung lainnya;
- i. melaksanakan penerimaan, penyimpanan dan distribusi prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan serta peralatan operasional pendukung lainnya;
- j. melaksanakan kegiatan pencatatan, pengelolaan dan pemeliharaan persediaan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dalam gudang;
- k. menginformasikan ketersediaan dan kelaikan serta menyiapkan prasarana dan sarana pada saat operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan serta peralatan operasional pendukung lainnya;
- l. melaksanakan kegiatan bimbingan teknis sesuai lingkup tugasnya;
- m. mengelola dokumen teknis prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; dan
- n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian.

7. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Seksi Pemeliharaan dan Perbaikan merupakan satuan kerja Bidang Prasarana dan Sarana dalam pelaksanaan kegiatan perbaikan dan pemeliharaan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan serta peralatan operasional pendukung lainnya.

- (2) Seksi Pemeliharaan dan Perbaikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana dan Sarana.
- (3) Seksi Pemeliharaan dan Perbaikan mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Prasarana dan Sarana sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Prasarana dan Sarana sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis kegiatan perbaikan dan pemeliharaan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - d. membina dan mengembangkan tenaga teknis perbengkelan;
 - e. menganalisa kerusakan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - f. melaksanakan perbaikan dan pemeliharaan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - g. melaksanakan pengujian hasil pekerjaan permesinan dan karoseri;
 - h. melaksanakan layanan perbaikan darurat di lokasi kejadian kebakaran atau bencana;
 - i. melaksanakan koordinasi dan kerja sama teknis perbaikan dan pemeliharaan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; dan
 - j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Perbaikan dan Pemeliharaan.
8. Di antara huruf l dan huruf m ayat (2) Pasal 38 disisipkan 3 (tiga) huruf, yakni huruf la, huruf lb dan lc sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Suku Dinas Kota mempunyai tugas melaksanakan upaya pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Suku Dinas Kota menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kota;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kota;
 - c. pendataan dan pemeriksaan kesiapan bangunan dan lingkungan wilayahnya dari ancaman bahaya kebakaran;

- d. pelaksanaan kegiatan peningkatan ketahanan lingkungan hunian terhadap bahaya kebakaran;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat;
- f. pelaksanaan kegiatan penanggulangan kebakaran, termasuk komando operasional penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- g. pemeliharaan sumber-sumber air dan bahan-bahan lain dalam rangka penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- h. pelaksanaan pendataan kejadian kebakaran dan penyelamatan;
- i. pelaksanaan bantuan penyelidikan dan pemeriksaan sebab kebakaran, bekerja sama dengan instansi terkait;
- j. penyediaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana;
- k. pembinaan keterampilan petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- la. menyusun Detail Engineering Desain (DED), rencana pembangunan dan rencana rehabilitasi prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- lb. pelaksanaan perbaikan dan pemeliharaan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- m. pelaksanaan koordinasi, bimbingan dan konsultasi teknis penanggulangan kebakaran dan penyelamatan terhadap SKPD/UKPD, Instansi Pemerintah/swasta dan masyarakat pada lingkup Kota Administrasi;
- n. pengelolaan kearsipan Suku Dinas Kota;
- o. pelaksanaan tugas bantuan sesuai dengan permintaan dari daerah lain, seizin Kepala Dinas;
- p. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Suku Dinas Kota;
- q. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Suku Dinas Kota;
- r. pelaksanaan kegiatan publikasi, upacara dan pengaturan acara Suku Dinas Kota;
- s. melakukan pendataan dan inventarisasi aset dinas di wilayahnya; dan
- t. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Kota.

- (3) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t, untuk teknis dan administrasi disampaikan oleh Kepala Suku Dinas kepada Kepala Dinas dan untuk operasional disampaikan Kepala Suku Dinas kepada Walikota.
9. Di antara huruf g dan huruf h ayat (3) Pasal 44 disisipkan 4 (empat) huruf, yakni huruf ga, huruf gb, huruf gc dan huruf gd sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Seksi Prasarana dan Sarana merupakan lini Suku Dinas Kota dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di wilayah Kota Administrasi.
- (2) Seksi Prasarana dan Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.
- (3) Seksi Prasarana dan Sarana mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan penyediaan, penerimaan, penyaluran dan perawatan/pemeliharaan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di tingkat Kota Administrasi;
 - d. mengendalikan pemakaian prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di tingkat Kota Administrasi;
 - e. mengevaluasi dan menganalisa kebutuhan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di tingkat Kota Administrasi;
 - f. menghimpun, mencatat dan mengusulkan mutasi dan penghapusan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - g. memberikan dukungan penyediaan sarana pada saat operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
 - ga. melaksanakan perbaikan dan pemeliharaan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - gb. melaksanakan pengujian hasil pekerjaan permesinan dan karoseri;

- gc. melaksanakan layanan perbaikan darurat di lokasi kejadian kebakaran atau bencana;
- gd. menganalisa kerusakan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- h. menyajikan data dan informasi ketersediaan dan kelaikan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dalam lingkup Suku Dinas Kota;
- i. mengelola dokumen teknis prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; dan
- j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Prasarana dan Sarana.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.


SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 72041

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA